



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
BULAN APRIL-MEI 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, bahwa hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Perubahan Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul April-Mei 2021 telah disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 30 April 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Perubahan Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan April-Mei 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Djawa Tengah/ Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL BULAN APRIL-MEI 2021.

- KESATU : Merubah Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul April-Mei 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada April-Mei 2021 terdapat perubahan kegiatan dan/atau perubahan alokasi waktu akan ditentukan lebih lanjut oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2021

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
 2. Anggota DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul;
 6. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul;
 7. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 10. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bantul;
 11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.